EKSISTENSI BUMDES DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI KECAMATAN JATINANGOR **KABUPATEN SUMEDANG**

Agni Grandita Permata Sari

Email: agni.grandita@ipdn.ac.id

Abstract

BUMDes is very important for village independence because one of its aspects is the economic ones. In the midst of the strong spirit of developing villages in West Java, it turns out that many BUMDes are freezed, one of which is in Jatinangor District. This paper aims to find out the condition of BUMDes in Jatinangor District and efforts to make BUMDes independent. The results of this study indicate that although most villages already have BUMDes, they are only engaged in the waste disposal sector so that they do not contribute to PADes. Then, there are efforts that can be made to make BUMDes independent, including strengthening the improvement of the quality of human resources, and network development.

Keywords: BUMDes, Independence, Road Map, Village Progress

PENDAHULUAN

Desa mempunyai peran yang strategis dan sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena desa merupakan lembaga yang menjadi ujung tombak terselenggaranya seluruh aktifitas pemerintahan di Indonesia (Jurdi, Tidak hanya itu, dilihat dari posisi desa sebagai entitas kesatuan 2019:478). masyarakat hukum adat, desa merupakan basis sistem kemasyarakatan sehingga menjadi landasan bagi pengembangan sistem politik, sosial-budaya, dan ekonomi hingga pertahanan dan keamanan bangsa.


Pentingnya peran desa menjadikan desa masuk dalam program strategis pemerintah Jokowi- Yusuf Kalla tahun 2014-2019 dan dilanjutkan Jokowi- Maaruf Amin tahun 2019-2024 yang tertuang dalam program Nawacita yang ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah- daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Selain itu pentingnya kedudukan desa juga ditandai dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi angin segar bagi desa untuk melahirkan spirit "desa membangun" dimana semangat ini mengarah pada terwujudnya kesejahteraan bagi warganya. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meingkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan



mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan keadilan sosial (n.n, 2016).

Untuk mewujudkan pembangunan desa,pemerintah menggulirkan dana desa dari tahun 2014. Dana desa setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan dana desa setiap tahunnya dapat dilihat dari grafik dibawah ini:



Sumber: Kementerian Keuangan, 2020

Penggunaan dana desa setiap tahunnya di atur dalam peraturan Menteri Desa, Transmigrasi dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Untuk dua tahun belakangan yaitu tahun 2019 dan 2020, dana desa diprioritaskan salah satunya adalah untuk pembentukan dan pengembangan BUMDes. BUMDes diposisikan sebagai salah satu kebijakan untuk mencapai NAWACITA pertama,ketiga,kelima dan ketujuh. Perwujudan NAWACITA melalui BUMDes meliputi: pertama: BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk menghadirkan institusi negara (Kementerian Desa PDTT) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara di desa, ketiga:BUMDes merupakansalah satu strategi kebijakan membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan usaha ekonomi desa yang bersifat kolektif, kelima:BUMDes merupakan salah satu strategi kebijakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia di desa dan ketujuh: BUMDes merupakan salah satu bentuk kemandirian ekonomi desa dengan menggerakkan unit-unit usaha yang strategis bagi usaha ekonomi kolektif desa.

BUMDes menurut Undang Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sesuai dengan pasal 89 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBDes. Ini berarti dalam kegiatan BUMDes tidak hanya

berorientasi pada keuntungan keuangan tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pasal 89 Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut jauh dari harapan. Untuk saat ini banyak BUMDes yang tidak beroperasi sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah sebagaimana yang dilansir oleh berita Detik.Com yaitu: Masih terdapat 2188 mati suri dan tidak beroperasi dan masih ada 1670 BUMDes yang beroperasi tapi belum memberikan kontribusi pada pendapatan desa (Hamdani, 2020). Keadaan ini serupa dengan BUMDes yang ada di Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat.

Kecamatan Jatinangor adalah kecamatan yang masuk kawasan trategis nasional dan Provinsi Jawa Barat untuk dijadikan kawasan pendidikan tinggi dimana pada kecamatan ini terdapat 4 Universitas besar yaitu Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN), Institut Teknologi bandung (ITB) dan Universitas Padjajaran (Unpad). Kecamatan ini memiliki potensi dari jumlah pendatang yang bisa disebut mahasiswa yang jumkahnya puluhan ribu. Kecamatan Jatinangor juga memiliki 12 Desa. Desa tersebut yaitu Hegarmanah, Cikeruh, Jatiroke, Cilayung, Cileles, Cibeusi, Cipacing, Cintamulya, Cisempur, Sayang dan Mekargalih.

Data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat-Desa Provinsi Jawa Barat menyebutkan bahwa dari 12 Desa yang ada di Kecamatan Jatinangor, terdapat 4 desa yang belum memiliki BUMDes sedangkan 8 desa lainnya telah memiliki BUMDes. 8 BUMDes tersebut masuk dalam kategori BUMDes rintisan. Dari 8 BUMDes ini,kebanyakan beroperasi pada bidang pembuangan sampah sehingga modal hanya untuk biaya operasional BUMDes sehari- hari dan belum ada BUMDes yang berkontribusi untuk PADes. BUMDes juga belum mampu menggerakkan perekonomian masyarakat di Jatinnagor. Seharusnya BUMDes mampu dan dapat lebih berkembang melihat kondisi potensial yang di Kecamatan Jatinangor.

Keadaan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yaitu:

- 1. BUMDes dibentuk tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku dimana BUMDes ada karena keinginan dari kepala desa dan bukan hasil musyawarah masyarakat sehingga pengurus BUMDes merangkap sebagai aparat desa.
- 2. BUMDes kekurangan modal. Banyak kepala desa yang tidak mau memberikan penyertaan modal kepada BUMDes walaupun sudah diterangkan dalam peraturan menteri desa, daerah tertinggal dan transmigrasi terkait prioritas penggunaan dana desa.
- 3. BUMDes terbentuk tidak disahkan melalui peraturan desa
- 4. Dukungan dari masyarakat sekitar dan kepala desa yang kurang untuk kemajuan BUMDes
- Sumber Daya Manusia pengelola BUMDes yang belum mumpuni dan ahli

Gambaran tersebut diatas memberikan pengertian bahwa BUMDes yang aktif sangat penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keaktifan BUMDes ini penting untuk menjadi perhatian pemerintah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berusaha mendapatkan gambaran terhadap keadaan yang sedang berlangsung pada objek penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga dapat diperoleh data yang akurat dengan gambaran yang sebenar-benarnya dari analisis fenomena yang diamati. Melalui penelitian ini diharapkan data diperoleh dan disajikan melalui penggunaan kata-kata untuk memperoleh gambaran fenomena tertentu secara lebih konkrit, terperinci dan yang setepat mungkin.

HASIL PENELITIAN


Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didefinisikan oleh Undang- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Secara umum, berdasarkan Permendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015, pendirian BUMDes bertujuan untuk meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga,menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa. Ada 3 filosofi BUMDes menurut Suryanto (2018:4), yaitu:

- 1. BUMDes adalah badan usaha, yang tidak semata-mata mencari keuntungan tetapi juga punya muatan pelayanan kepada masyarakat (sebagai kepanjangan tangan PEMDes) dan menjalankan upaya pemberdayaan masyarakat dan menggerakkan ekonomi desa.
- 2. BUMDes tidak boleh mengambil alih aktivitas ekonomi yang sudah dijalankan oleh warga, tetapi menciptakan yang baru, memberikan nilai tambah atau mensinergikan aktivitas- aktivitas ekonomi yang sudah ada
- BUMDes adalah salah satu bentuk social enterprise yaitu lembaga bisnis yang didirikan untuk menyelesaikan masalah- masalah social, caranya dengan menciptakan nilai tambah (*creating value*), mengelola potensi dan asset (managing value) dan memberikan manfaat sebesar- besarnya bagi warga (distributing value).



Eksistensi BUMDes sangat diharapkan oleh pemerintah. Untuk dapat mencapai eksistensi itu dibutuhkan bagaimana skema organisasi, pemodalan usaha, kegiatan dan jenis usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh BUMDes serta strategi yang harus dilakukan untuk eksistensi BUMDes dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Berikut skema organisasi, permodalan usaha, kegiatan dan jenis usaha BUMDes sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa:

Gambar 1 Skema organisasi, permodalan usaha, kegiatan dan jenis usaha BUMDes




Skema tersebut diatas menunjukkan bahwa BUMDes memiliki keterbatasan dalam jenis usaha. Untuk itu, diperlukan stategi yang dapat dilakukan oleh BUMDes agar BUMDes dapat eksis . Strategi ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan perkembangan dari inovasi yang dilakukan oleh BUMDes. Tahapan strategi yang dapat dilakukan oleh BUMDes menurut Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah:

- 1. Sosialisasi dan pembelajaran tentang BUMDes
- 2. Pelaksanaan musyawarah desa dengan pokok bahasan tentang BUMDes
- 3. Pendirian BUMDes yang menjalankan bisnis social (*social business*) dan bisnis penyewaan (renting)
- 4. Analisis kelayakan usaha BUMDes yang berorientasi pada usaha perantara (*brokering*), usaha bersama (holding), bisnis sosial (social business),bisnis keuangan (financial business) dan perdagangan (*trading*), bisnis penyewaan (renting) mencakup aspek teknis dan teknologi, aspek manajemen dan sumberdaya manusia, aspek keuangan, aspek social, budaya, ekonomi, politik, lingkungan usaha dan lingkungan hidup, aspek badan hukum dan aspek perencanaan usaha
- 5. Pengembangan kerjasama kemitraan strategis dalam bentuk kerjasama BUMDes antar desa atau kerjasama dengan pihak swasta, organisasi social-ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor
- 6. Diverivikasi usaha dalam bentuk BUMDes yang berorientasi pada bisnis keuangan *(financial business)* dan usaha bersama *(holding)*

Dilihat dari tahapan tersebut diatas, diperlukan tahapan yang lebih teknis untuk menjalankan strategis tersebut. Untuk itu dibutuhkan peta jalan BUMDes untuk memulai dan menata segala sesuatu agar terus bias naik tingkat. Peta jalan ini membantu memposisikan "dimana BUMDes saat ini berada" dan "kondisi atau seperti apa yang akan dituju". Dalam menggunakan peta jalan ini tidak bias kaku karena BUMDes memiliki keunikan dan perlu penyesuaian-penyesuaian dan kreativitas lokal. Peta jalan BUMDes dapat dilihat pada gambar berikut:

Agni Grandita Permata Sari



Sumber: Rudy Suryanto, 2018

Penguatan kelembagaan dimulai dari pemahaman tentang tujuan dan motivasi pembentukan BUMDes dimana BUMDes dibentuk untuk meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan PADes, meningkatkan pegelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa. Dari pemahaman tentang tujuan dan motivasi terbentuknya BUMDes perlu dipahami prinsip- prinsip dasar BUMDes. Prinsip dasar BUMDes yang diperhatikan adalah prinsip kearifan lokal/nilai-nilai luhur. harus kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, kemanfaatan sosial. Prinsip diperhatikan untuk kokohnya BUMDes.

Dengan memperhatikan prinsip tersebut, perlu dilakukan pemetaan potensi dan pemilihan usaha yang dapat dilakukan oleh BUMDes. Dari pemetaan potensi dan pemilihan usaha, harus dirancang model bisnis dan menilai kelayakan usaha. Dari kelayakan usaha maka sampai pada tata kelola BUMDesnya.

Penguatan kapasitas SDM dilakukan melalui tiga tahapan. Tahapan pertama adalah tahap menumbuhkan. Pada tahap ini dilakukan beberapa langkah yaitu memetakan potensi dan memilih jenis usaha, menyusun AD/ART dan menyusun struktur organisasi dan pemilihan SDM. Tahapan kedua adalah tahap menguatkan. Pada tahap ini harus dilakukan studi kelayakan terhadap usaha dan rencana strategis, menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan, penatausahaan dan pengelolaan aset, administrasi dan pengelolaan personel, pencatatan pelaporan keuangan dan evaluasi kinerja dan remunirasi. Tahapan ketiga adalah tahap mengembangkan. Dalam tahap ini BUMDes harus berbadan hukum dan kerjasama pihak ketiga dan aspek perpajakan pemasaran dan kerajasama lintas BUMDes.

Penguatan akses pasar dan keuangan dilakukan dengan skema jejaring pemasaran. Skema jejaring pemasaran dimulai dari referensi influencer. Referensi influencer harus selalu dipegang dan BUMDes harus pintar dalam menggaet pihak atau figur relevan yang berpengaruh.Influencer melahirkan testimonial. Pengelola bisa meminta kesaksian tentang produk atau layanan BUMDes yang telah mereka rasakan. Testimoni ini bisa kemudian dipakai sebagai bahan untuk promosi lebih lanjut ke depan. Setelah itu BUMDes harus menjalin kerjasama bisnis.memperluas akses pasar yang dapat dilakukan oleh BUMDes adalah dengan digital marketing channel dan masuk dalam forum sosial.

Pengembangan jejaring BUMDes nasional dimulai dari kerjasama antar BUMDes,sinergi ABCGFM,forum BUMDes sebagai pondasi jejaring dan membangun jejaring BUMDes Nasional. Kerjasama antar BUMDes dapat dilakukan dengan pendirian BUMADesa melalui mekanisme muasyawarah antar desa dan ditetapkan dengan perdes bersama. BUMADesa harus melalui pembentukan kelembagaan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Peraturan Bersama Kepala Desa (Permakades) dahulu yang akan menaungi BUMDes bersama. Untuk pelaksanaan dilapangan kerjasama antar BUMDes cukup dilakukan secara langsung, tidak perlu membentuk BKAD atau Permakades karena menjadi aspek teknis kewenangan pengelola.

ABCGFM (akademisi-bisnis-community-government-financial institution-media). Permasalahan-permasalahan yang selalu ada di lapangan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh BUMDes sehingga perlu keterlibatan dan bantuan dari berbagai pihak. Pihak akademisi bisa memberikan kajian konseptual maupun empirik untuk membantu menjawab pertanyaan- pertanyaan mendasar terkait pembentukan, pengelolaan dan pengembanagan BUMDes. Pelaku Bisnis dapat memberikan dukungan teknis maupun materiil untuk pengembangan usaha BUMDes dengan semangat kerjasama saling menguntungkan. Komunitas dan lembaga swadaya masyarakat bisa menjalin kemitraan setara dengan BUMDes untuk mencapai tujuan bersama.Pemerintah pusat dan pemda tentu memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun sarana prasarana, mengambangkan tata aturan, mendorong berbagai kebijakan yang kondusif bagi BUMDes. Lembaga keuangan (financial Institution) dalam hal ini bank maupun non bank, sangat penting dalam menunjang operasional dan pengembangan BUMDes diera fintech yaitu transaksi keuangan mulai dilakukan secara digital. Kemitraan BUMDes dengan lembaga keuangan akan sangat strategis dalam mengantisipasi dan memanfaat peluang di era Fintech. Peran media baik media konvensional maupun media sosial, produk- produk BUMDes hanya akan dapat dipasarkan atau dimanfaatkan secara tidak terbatas. Pembentukan forum BUMDes bertujuan membuka cakrawala pengetahuan dan pengalaman bagi pengelola

BUMDes. Lewat forum BUMDes, BUMDes akan saling belajar dan bekerjasama sehingga kedaulatan dan kemandirian desa lewat BUMDes bisa segera terwujud. Jika semua dapat berjalan dengan baik maka jejaring BUMDes nasional dapat di bentuk.

PENUTUP

Sebagai sebuah badan usaha, seharusnya BUMDES mampu berfungsi untuk meningkatkan PADes di samping fungsi utamanya yaitu bergerak di bidang sosial. Kenyataan bahwa BUMDES banyak yang tidak berjalan setelah terbentuk dikarenakan banyak faktor, seperti kemampuan manajerial yang terbatas, keterbatasan jaringan dan pemasaran, dan sebagainya. BUMDes yang berada di 12 desa di Kecamatan Jatinangor terdapat 4 desa yang tidak memiliki BUMDes, sementara itu 8 BUMDes yang ada sebagian besar hanya bergerak pada usaha pembuangan sampah. Jenis usaha ini tidak menghasilkan keuntungan karena tidak ada keuntungan yang diperoleh, semata-mata hanya untuk membersihkan lingkungan dari sampah. Untuk itu, peran dari pemerintah kabupaten dan provinsi perlu ditingkatkan agar potensi besar Kecamatan Jatinangor yang dikenal sebagai kawasan pendidikan dapat dimanfaatkan untuk kemajuan BUMDes dan desa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Fajlurrahman Jurdi. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana.,h.478. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Program Desa Lestari. 2016. *Pendekatan Utuh Penguatan Kelembagaan Ekonomi Desa*. Yogyakarta: Yayasan Penabulu

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, loc. Cit Rudy Suryanto. 2018. *Peta Jalan BUMDes Sukses*. Yogyakarta: PT.Syncore Indonesia Trio Hamdani,"Jokowi Plototin Ribuan BUMDes Mati Suri", https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4818841/jokowi-pelototi-ribuan-bumdes-mati-suri,pada tanggal 26 Juni 2020 pukul 15:57

Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa